



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 244/Pid.B /2016/PNLbo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ISKANDAR HABU Alias NANDAR;
Tempat Lahir : Gorontalo ;
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten
Gorontalo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pengemudi Bentor ;

Terdakwa dalam persidangan maju sendiri tanpa bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 November 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017 (Rutan Lapas Gorontalo) ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 24 hal Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR HABU Alias NANDAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada tubuh yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan dalam putusannya mengenai barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau besi dengan ukuran panjang \pm 10 cm dengan gagang warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya menyatakan :

1. Pasal yang lebih tepat didakwakan kepada terdakwa adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP bukan pasal 354 ayat (1) KUHP ;
2. Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutan dan Terdakwa bertetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ISKANDAR HABU alias NANDAR pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2016 bertempat di Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto telah *dengan sengaja melukai berat orang lain yakni terhadap korban An. HAMZAH ZAKARIA*, yang perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu diatas korban yang saat itu pergi kerumah saksi ARIYANTO UMAR alias SADAM yang beralamat di Desa Isimu Raya Kec. Tibawa

Hal 2 dari 24 hal Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Gorontalo setibanya di rumah tersebut korban kemudian minum minuman keras cap tikus dan pinaraci bersama dengan terdakwa, korban yang saat itu duduk berdekatan dengan terdakwa tanpa disengaja korban kemudian menyentuh lutut sebelah kanan terdakwa. Terdakwa kemudian berteriak kesakitan sambil berkata "*kak, ada luka disitu*". Setelah mengetahui terdapat luka di lutut terdakwa, korban kemudian bercanda dengan terdakwa dimana korban ingin kembali memegang luka terdakwa. Namun kemudian Terdakwa marah dan mengatakan agar korban tidak lagi bercanda dengan memegang luka terdakwa. Korban kemudian tetap memegang luka terdakwa dan Saat korban kembali memegang luka terdakwa, terdakwa langsung berteriak kesakitan sambil mengatakan "*hu.. kita mo bunuh ngana*" yang artinya *akan kubunuh kau* saat mendengar teriakan terdakwa tersebut korban kemudian mengajak terdakwa untuk berkelahi saat terjadi adu mulut terdakwa dengan korban kemudian orang-orang yang berada ditempat tersebut yakni saksi ARIYANTO UMAR alias SADAM langsung melerai hingga saat itu tidak terjadi perkelahian korban kemudian diantarkan kembali kerumahnya oleh saksi ADAM LATIF yang tidak jauh dari tempat tersebut, namun setelah korban berada didepan dirumahnya korban malah memberontak dan berteriak-teriak memanggil nama terdakwa, melihat dan mendengar hal tersebut terdakwa kemudian bergegas berlari menuju rumahnya terdakwa untuk mengambil sebilah pisau badik setelah dari rumahnya terdakwa kemudian menemui korban. Saat terdakwa berada tepat di halaman rumahnya Pr HALIMAH LUALO korban yang saat itu masih berteriak-teriak memanggil nama terdakwa kemudian melihat terdakwa dan langsung berlari menghampiri terdakwa, saat berhadapan terjadi adu mulut antara korban dengan terdakwa namun terdakwa yang saat itu memegang pisau badik dengan tangan kanannya langsung mengibaskan pisau tersebut ke arah korban yang kemudian menikam korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai dibagian kepala, punggung belakang, dan lengan sebelah kiri. Saksi PIA LUWALO yang merupakan istri dari korban saat itu melihat kejadian tersebut bersama dengan Lk PULUNA langsung membawa korban ke Puskesmas Tibawa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka serius hingga mendapatkan rujukan ke RS. ALOE SABOE untuk mendapatkan perawatan medis dari dokter spesialis. Bahwa korban sampai dengan saat ini tidak dapat beraktifitas seperti biasanya karena merasakan sakit pada luka yang diderita korban sebagaimana Visum Et Repertum :353/VER/PKM-TIB/492/XI/2016, tanggal 02 November 2016 yang dikeluarkan atau ditanda tangani dokter yang memeriksa Dr. HAYS N. KUENGO. Dokter pada Puskesmas Tibawa. Dengan hasil pemeriksaan adalah :

Hasil Pemeriksaan :

Hal3 dari 24 hal Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN.L60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. luka robek pada bagian kepala ukuran : 6 cm
2. luka tusuk pada punggung belakang ukuran : 2 cm
3. luka lecet pada bahu kiri ukuran
4. luka memar pada bahu kanan

Kesimpulan.

Telah di periksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan Ditemukan pada bahu sebelah kiri luka lecet koma ditemukan diatas bahu kanan luka memar koma Ditemukan pada kepala luka robek ukuran enam centi meter koma Ditemukan dibagian belakang luka tusuk ukuran dua centi meter koma akibat trauma tajam titik.

Bahwa sebagaimana Berita acara Pemeriksaan AHLI yakni Dr. ENRIKO MEDELLU dokter Spesialis bedah pada RS. ALOE SABOE Gorontalo pada pokoknya menerangkan terdapat luka yang dialami oleh korban yakni luka tusuk didada kiri belakang yang menembus sampai rongga dada kiri berpotensi dapat menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 354 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

BahwaterdakwaISKANDAR HABU alias NANDAR pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulanOktober 2016 bertempat di Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab.Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto telah *telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban an. HAMZAH ZAKARIA*,yang perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu diatas korban yang saat itu pergi kerumah saksi ARIYANTO UMAR alias SADAM yang beralamat di Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo setibanya dirumah tersebut korban kemudian minum minuman keras cap tikus dan pinaraci bersama dengan terdakwa, korban yang saat itu duduk berdekatan dengan terdakwa tanpa disengaja korban kemudian menyentuh lutut sebelah kanan terdakwa. Terdakwa kemudian berteriak kesakitan sambil berkata "*kak, ada luka disitu*". Setelah mengetahui terdapat luka dilutut terdakwa, korban kemudian bercanda dengan terdakwa dimana korban ingin kembali memegang luka terdakwa. Namun kemudian Terdakwa marah dan mengatakan agar korban tidak lagi bercanda dengan memegang luka terdakwa. Korban kemudian tetap memegang luka terdakwa dan Saat korban kembali memegang luka terdakwa, terdakwa langsung berteriak kesakitan sambil mengatakan "*hu.. kita mo bunuh*

Hal4 dari 24 hal Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngana” yang artinya akan kubunuh kau saat mendengar teriakan terdakwa tersebut korban kemudian mengajak terdakwa untuk berkelahi saat terjadi adu mulut terdakwa dengan korban kemudian orang-orang yang berada ditempat tersebut yakni saksi ARIYANTO UMAR alias SADAM langsung meleraikan hingga saat itu tidak terjadi perkelahian korban kemudian diantarkan kembali kerumahnya oleh saksi ADAM LATIF yang tidak jauh dari tempat tersebut, namun setelah korban berada didepan rumahnya korban malah memberontak dan berteriak-teriak memanggil nama terdakwa, melihat dan mendengar hal tersebut terdakwa kemudian bergegas berlari menuju rumahnya terdakwa untuk mengambil sebilah pisau badik setelah dari rumahnya terdakwa kemudian menemui korban. Saat terdakwa berada tepat di halaman rumahnya Pr HALIMAH LUALO korban yang saat itu masih berteriak-teriak memanggil nama terdakwa kemudian melihat terdakwa dan langsung berlari menghampiri terdakwa, saat berhadapan terjadi adu mulut antara korban dengan terdakwa namun terdakwa yang saat itu memegang pisau badik dengan tangan kanannya langsung mengibaskan pisau tersebut kearah korban yang kemudian menikam korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai dibagian kepala, punggung belakang, dan lengan sebelah kiri. Saksi PIA LUWALO yang merupakan istri dari korban saat itu melihat kejadian tersebut bersama dengan Lk PULUNA langsung membawa korban ke Puskesmas Tibawa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka serius hingga mendapatkan rujukan ke RS. ALOE SABOE untuk mendapatkan perawatan medis dari dokter spesialis. Bahwa korban sampai dengan saat ini tidak dapat beraktifitas seperti biasanya karena merasakan sakit pada luka yang diderita korban sebagaimana Visum Et Repertum :353/VER/PKM-TIB/492/XI/2016, tanggal 02 November 2016 yang dikeluarkan atau ditanda tangani dokter yang memeriksa Dr. HAYS N. KUENGO. Dokter pada Puskesmas Tibawa. Dengan hasil pemeriksaan adalah :

Hasil Pemeriksaan :

1. luka robek pada bagian kepala ukuran : 6 cm
2. luka tusuk pada punggung belakang ukuran : 2 cm
3. luka lecet pada bahu kiri ukuran
4. luka memar pada bahu kanan

Kesimpulan.

Telah di periksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan Ditemukan pada bahu sebelah kiri luka lecet koma ditemukan diatas bahu kanan luka memar koma Ditemukan pada kepala luka robek ukuran enam centi meter koma Ditemukan dibagian belakang luka tusuk ukuran dua centi meter koma akibat trauma tajam titik.

Hal 5 dari 24 hal Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN.L60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana Berita acara Pemeriksaan AHLI yakni Dr. ENRIKO MEDELLU dokter Spesialis bedah pada RS. ALOE SABOE Gorontalo pada pokoknya menerangkan terdapat luka yang dialami oleh korban yakni luka tusuk didada kiri belakang yang menembus sampai rongga dada kiri berpotensi dapat menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ISKANDAR HABU alias NANDAR pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2016 bertempat di Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto telah *telah melakukan penganiayaan terhadap korban an. HAMZAH ZAKARIA*, yang perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu diatas korban yang saat itu pergi kerumah saksi ARIYANTO UMAR alias SADAM yang beralamat di Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo setibanya di rumah tersebut korban kemudian minum minuman keras cap tikus dan pinaraci bersama dengan terdakwa, korban yang saat itu duduk berdekatan dengan terdakwa tanpa disengaja korban kemudian menyentuh lutut sebelah kanan terdakwa. Terdakwa kemudian berteriak kesakitan sambil berkata "*kak, ada luka disitu*". Setelah mengetahui terdapat luka di lutut terdakwa, korban kemudian bercanda dengan terdakwa dimana korban ingin kembali memegang luka terdakwa. Namun kemudian Terdakwa marah dan mengatakan agar korban tidak lagi bercanda dengan memegang luka terdakwa. Korban kemudian tetap memegang luka terdakwa dan Saat korban kembali memegang luka terdakwa, terdakwa langsung berteriak kesakitan sambil mengatakan "*hu.. kita mo bunuh ngana*" yang artinya *akan kubunuh kau* saat mendengar teriakan terdakwa tersebut korban kemudian mengajak terdakwa untuk berkelahi saat terjadi adu mulut terdakwa dengan korban kemudian orang-orang yang berada ditempat tersebut yakni saksi ARIYANTO UMAR alias SADAM langsung melerai hingga saat itu tidak terjadi perkelahian korban kemudian diantarkan kembali kerumahnya oleh saksi ADAM LATIF yang tidak jauh dari tempat tersebut, namun setelah korban berada didepan dirumahnya korban malah memberontak dan berteriak-teriak memanggil nama terdakwa, melihat dan mendengar hal tersebut terdakwa kemudian bergegas berlari menuju rumahnya terdakwa untuk mengambil sebilah pisau badik setelah dari rumahnya terdakwa kemudian menemui korban. Saat terdakwa berada tepat

Hal 6 dari 24 hal Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihalaman rumahnya Pr HALIMAH LUALO korban yang saat itu masih berteriak-teriak memanggil nama terdakwa kemudian melihat terdakwa dan langsung berlari menghampiri terdakwa, saat berhadapan terjadi adu mulut antara korban dengan terdakwa namun terdakwa yang saat itu memegang pisau badik dengan tangan kanannya langsung mengibaskan pisau tersebut kearah korban yang kemudian menikam korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengena dibagian kepala, punggung belakang, dan lengan sebelah kiri. Saksi PIA LUWALO yang merupakan istri dari korban saat itu melihat kejadian tersebut bersama dengan Lk PULUNA langsung membawa korban ke Puskesmas Tibawa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka serius hingga mendapatkan rujukan ke RS. ALOE SABOE untuk mendapatkan perawatan medis dari dokter spesialis. Bahwa korban sampai dengan saat ini tidak dapat beraktifitas seperti biasanya karena merasakan sakit pada luka yang diderita korban sebagaimana Visum Et Repertum :353/VER/PKM-TIB/492/XI/2016,tanggal 02 November 2016 yang dikeluarkan atau ditanda tangani dokter yang memeriksa Dr. HAYS N. KUENGO. Dokter pada Puskesmas Tibawa. Dengan hasil pemeriksaan adalah :

Hasil Pemeriksaan :

1. luka robek pada bagian kepala ukuran : 6 cm
2. luka tusuk pada punggung belakang ukuran : 2 cm
3. luka lecet pada bahu kiri ukuran
4. luka memar pada bahu kanan

Kesimpulan.

Telah di periksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan Ditemukan pada bahu sebelah kiri luka lecet koma ditemukan diatas bahu kanan luka memar koma Ditemukan pada kepala luka robek ukuran enam centi meter koma Ditemukan dibagian belakang luka tusuk ukuran dua centi meter koma akibat trauma tajam titik.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 SAKSI I. HAMZA ZAKARIA Alias CILI, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 7 dari 24 hal Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN.L60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah sehubungan dengan Penganiayaan terhadap diri Saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2016 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, tepatnya di halaman rumah HALIMAH LUALO ;
- Bahwa penganiayaan terhadap diri Saksi dilakukan Terdakwa dengan menggunakan alat sebilah pisau dengan ukuran \pm 10 cm dengan gagang warna putih terbuat dari kayu ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar jam 01.00 witaketika Saksi pergi ke rumah teman Saksi yang bernama SADAM dengan membawa 1 (satu) buah botol Aqua yang berisikan minuman cap tikus dengan tujuan untuk diminum bersama, setelah beberapa saat Saksi melihat perempuan NITA duduk bersama Terdakwa dan Saksi yang saat itu duduk berdekatan dengan Terdakwa tanpa disengaja Saksi kemudian menyentuh lutut sebelah kanan Terdakwa. Terdakwa kemudian berteriak kesakitan sambil berkata "kak, ada luka disitu". Setelah mengetahui terdapat luka dilutut Terdakwa, Saksi kemudian bercanda dengan Terdakwa dimana Saksi ingin kembali memegang luka Terdakwa. Namun kemudian Terdakwa marah dan mengatakan agar Saksi tidak lagi bercanda dengan memegang luka Terdakwa. Saksi kemudian tetap memegang luka Terdakwa dan Saat Saksi kembali memegang luka Terdakwa, Terdakwa langsung berteriak kesakitan sambil mengatakan "hu.. kita mo bunuh ngana" yang artinya akan kubunuh kau saat mendengar teriakan Terdakwa tersebut Saksi kemudian mengajak Terdakwa untuk berkelahi saat terjadi adu mulut Terdakwa dengan Saksi kemudian orang-orang yang berada ditempat tersebut yakni saksi ARIYANTO UMAR alias SADAM langsung meleraikan hingga saat itu tidak terjadi perkelahian, Saksi kemudian diantarkan kembali kerumahnya oleh saksi ADAM LATIF yang tidak jauh dari tempat tersebut, namun setelah Saksi berada didepan rumahnya Saksi memberontak dan berteriak-teriak memanggil nama Terdakwa, melihat dan mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian bergegas berlari menuju rumahnya Terdakwa untuk mengambil sebilah pisau badik setelah dari rumahnya Terdakwa kemudian menemui Saksi lagi ;
- Bahwa saat Terdakwa berada tepat di halaman rumahnya Pr HALIMAH LUALO korban yang saat itu masih berteriak-teriak memanggil nama Terdakwa kemudian melihat Terdakwa dan langsung berlari menghampiri Terdakwa, saat berhadapan terjadi adu mulut antara korban dengan Terdakwa namun Terdakwa yang saat itu memegang pisau badik dengan

Hal 8 dari 24 hal Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN.L60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya langsung mengibaskan pisau tersebut kearah Saksi yang kemudian menikam korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengena dibagian kepala, punggung belakang, dan lengan sebelah kiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek dibagian kepala dan dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan, luka dibagian punggung yang dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan, luka lecet pada bahu kanan dan luka lecet pada tangan kiri Saksi ;
- Bahwa setelah kejadian penganiyaan, aktifitas Saksi sehari-hari terganggu dimana Saksi merasakan sakit saat menggerakan kepala dan tubuh sehingga Saksi susah untuk tidur dan Saksi tidak bisa melaksanakan aktifitas Saksi sebagai Pedagang;
- Bahwa pada saat terjadi penganiyaan yang melihat yaitu PIA LUWALO yang merupakan istri Saksi bersama dengan ARIYANTO UMAR;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan Penganiyaan kepada Saksi adalah karena Saksi salah dalam bercanda yang mengakibatkan Terdakwa tersinggung, dan juga pengaruh kondisi kami berdua yang telah mabuk ;
- Bahwa Saksi dibawa ke Puskes Tibawa kemudian dirujuk ke RS MM. DUNDA Limboto dan dirujuk lagi Ke RS Aloe Saboe Kota Gorontalo ;
- Bahwa Saksi rawat inap nanti setelah dirawat inap di RS ALOEI SABOE Gorontalo ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi ;
- Bahwa setelah kejadian keluarga Terdakwa pernah datang kerumah untuk melihat keadaan Saksi ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi masih merasakan sakit dan sesak nafas sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan Saksi Korban benar ;

2. SAKSI II.PIYA LUWALO Alias PIA, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah sehubungan dengan Penganiyaan terhadap suami Saksi yaitu HAMZA ZAKARIA Alias CILI yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari senin tanggal 20 Oktober 2016 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Desa Isimu Raya, Kec. Tibawa, Kabupaten Gorontalo tepatnya di halaman rumah HALIMAH LUWALO ;
- Penganiyaan terhadap suami Saksi dilakukan dengan menggunakan dengan alat sebilah pisau ;

Hal 9 dari 24 hal Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN.L60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian perkara, dimana sebelumnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi korban dan sewaktu Saksi kerumah tetangga meminta tolong melerai mereka, disaat itulah terjadi penikaman terhadap suami Saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar jam 01.00 Wita ketika Saksi berada didalam kamar tiba-tiba Saksi mendengar ada yang berteriak teriak kemudian Saksi langsung keluar rumah dan sampai diluar rumah Saksi melihat suami Saksi sedang bertengkar mulut dengan Terdakwa kemudian Saksi menghampiri mereka berdua dan sempat memisahkan mereka dan Saksi bersama suami langsung pulang kerumah namun baru saja sampai dimuka pintu rumah tiba-tiba Saksi mendengar Terdakwa kembali berteriak-teriak dan suami Saksi membalas teriakan dan merasa tidak senang sumai Saksi kembali lagi ketempat semula dimana Terdakwa dan suami Saksi bertengkar. Melihat hal tersebut Saksi langsung kerumah tetangga untuk meminta tolong untul memisahkan suami Saksi dan Terdakwa, namun tidak ada yang mau menolong kemudian saat Saksi kembali Saksi hanya melihat suami Saksi saja Terdakwa sudah tidak ada, dan setelah Saksi mendekati suami Saksi kepala suami Saksi sudah berdarah sangat banyak dan untunglah ada seorang tetangga yang bernama PULUNA langsung meminjam bentor milik kakak Saksi dan langsung membawa suami Saksi ke Puskesmas Tibawa untuk dilakukan pertolongan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, suami Saksi mengalami luka robek dibagian kepala dan dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan, luka dibagian punggung yang dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan, luka lecet pada bahu kanan dan luka lecet pada tangan kiri Saksi ;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan, aktifitas suami Saksi sehari-hari terganggu dimana suami Saksi merasakan sakit saat menggerakan kepala dan tubuh sehingga suami Saksi susah untuk tidur dan suami Saksi tidak bisa melaksanakan aktifitas sebagai Pedagang ;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan yang melihat yaitu Saksi sendiri bersama dengan ARIYANTO UMAR ;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada suami, Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa sebelumnya suami Saksi tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa;
- Bahwa suami Saksi dibawa ke Puskes Tibawa tidak rawat inap karena langsung dirujuk ke RS MM. DUNDA Limboto dan dirujuk lagi Ke RS Aloe Saboe Kota Gorontalo dan nginap selama 8 (delapan) hari ;

Hal 10 dari 24 hal Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa belum meminta maaf kepada suami Saksi ;
- Bahwa setelah kejadian keluarga Terdakwa pernah datang kerumah untuk melihat keadaan suami Saksi ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut suami Saksi masih merasakan sakit dan sesak nafas sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar ;

3.SAKSI III.ADAM LATIF Alias ADAM,dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah sehubungan dengan Penganiayaan terhadap Hamka Zakaria yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari senin tanggal 20 Oktober 2016 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Desa Isimu Raya, Kec. Tibawa, Kabupaten Gorontalo tepatnya di halaman rumah HALIMAH LUALO ;
- Bahwa Saksi berada dan melihat langsung kejadian oleh karena Saksi sempat meleraai Terdakwa dan saksi korban sewaktu masih adu mulut ;
- Bahwa penganiayaan terhadap saksi korban dilakukan dengan menggunakan pukulan dengan alat sebilah pisau dengan ukuran \pm 10 cm dengan gagang warna putih terbuat dari kayu ;
- Bahwa yang Saksi lihat adalah Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dibagian belakang, punggung belakang dan ditangan sebelah kiri ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar jam 01.00 wita ketika Saksi berada dirumah mertua Saksi yaitu HALIMAH LUALO bersama teman-teman Saksi kemudian Saksi mendengar ada yang berteriak teriak / keributan disebelah rumah yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh meter) dan ketika Saksi mwenuju tempat keributan tersebut Saksi melihat Terdakwa dan saksi korban adu mulut dimana keduanya dalam keadaan mabuk, kemudian Saksi dan beberapa orang yang berada ditempat kejadian tersebut sempat mengamankan saksi korban dirumahnya sedangkan Terdakwa diamankan oleh teman-temannya, setelah itu Saksi pun kembali kerumah Saksi namun mendengar Terdakwa kembali berteriak-teriak dan saksi korban membalas teriakan dan merasa tidak senang saksi korban kembali lagi ketempat semula dimana Terdakwa dan saksi korban bertengkar lagi dan mereka saling bergulat yang mengakibatkan saksi korban terjatuh ketanah dalam posisi terkelungkup yang kemudian Terdakwa menikamnya dari arah belakang sebanyak 3 (tiga) kali ;

Hal11 dari 24 hal Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan yang melihat langsung yaitu Saksi sendiri bersama dengan ARIYANTO UMAR ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui antara Terdakwa dan saksi korban pernah bermasalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut :

SAKSI I. YUSRAN HABU, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah sehubungan dengan penganiayaan terhadap Korban Hamzah yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2016 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Desa Isimu Raya, Kec. Tibawa, Kabupaten Gorontalo tepatnya di halaman rumah HALIMAH LUALO ;
 - Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara sebelum penikaman terjadi dan pada saat terjadi penikaman Saksi tidak melihatnya lagi karena saat itu Saksi sudah pulang kerumah ;
 - Bahwa penganiayaan terhadap saksi korban dilakukan dengan menggunakan alat sebilah pisau;
 - Bahwa yang Saksi ketahui awalnya Terdakwa hanya menyuruh saksi korban untuk minum, oleh karena saksi korban berencana untuk membongkar teman-teman yang sementara minum termasuk Terdakwa sendiri setelah itu saksi korban mengeluarkan kata "baku tikam" ngana yang ba tikam, ngana tikam kamari pa kita, dan sebelum saksi korban kata-kata seperti itu saksi korban sempat membuat onar, melompat-melompat dan melakukan salto dijalan dan pada saat itu Saksi teman-teman pulang kerumah, dan Terdakwa sempat pulang kerumah, selanjutnya sudah Saksi tidak mengetahui Terdakwa kembali lagi ke tempat kejadian ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah ada rencana untuk membunuh korban;
 - Bahwa Saksi pulang kerumah jam 00.30 Wita atau jam setengah 1 (satu) malam;
 - Bahwa saksi korban pada saat sebelum kejadian dalam keadaan mabuk ;
- Atas keterangan Saksi meringankan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

SAKSI II. ANITA KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah sehubungan dengan penganiayaan terhadap Korban Hamzah yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Hal 12 dari 24 hal Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari senin tanggal 20 Oktober 2016 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Desa Isimu Raya, Kec. Tibawa, Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa Saksi berada di Tempat Kejadian Perkara sebelum penikaman terjadi dan pada saat terjadi penikaman Saksi tidak melihatnya lagi karena saat itu Saksi sudah pulang kerumah ;
- Bahwa penganiyaan terhadap saksi korban dilakukan dengan menggunakan alat sebilah pisau;
- Bahwa yang Saksi ketahui awalnya Terdakwa hanya menyuruh saksi korban untuk minum, oleh karena saksi korban berencana untuk membubukan teman-teman yang sementara minum termasuk Terdakwa sendiri setelah itu saksi korban mengeluarkan kata “baku tikam” dan sebelum saksi korban kata-kata seperti itu saksi korban sempat membuat onar, melompat-melompat dan melakukan salto di jalan dan pada saat itu Saksi teman-teman pulang kerumah, dan Terdakwa sempat pulang kerumah, selanjutnya sudah Saksi tidak mengetahui Terdakwa kembali lagi ke tempat kejadian ;
- Bahwa Saksi pulang kerumah bersama YUSRAN HABU jam 00.30 Wita atau jam setengah 1 (satu) malam;
- Bahwa saksi korban pada saat sebelum kejadian dalam keadaan mabuk ;
Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwa ISKANDAR HABU Alias NANDA yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di penyidik polisi;
- Bahwa ada masalah sehubungan dengan Penganiyaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban HAMZAH ZAKARIA ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2016 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo tepatnya di halaman rumah HALIMAH LUALO ;
- Bahwa penganiyaan Terdakwa lakukan dengan menggunakan sebilah pisau dengan ukuran ± 10 Cm dengan gagang warna putih terbuat dari kayu ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian kepala atas, punggung belakang, dan lengan sebelah kiri saat itu dengan menggunakan sebilah pisau dari besi dengan ukuran panjang ± 10 Cm ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar jam 01.00 Wita berada di rumah SADAM di Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kab. Gorontalo bersama-sama dengan Lk. GUSLAN HABU, Pr. ANITA, Lk.

Hal 13 dari 24 hal Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE, Lk. ISAM dan Pr. YAYU TAHIR sementara bernyanyi sambil menggunakan gitar sambil minum-minuman keras jenis Pinaraci. Kemudian saksi korban datang dengan membawa 1 (satu) buah botol Aqua yang berisikan minuman cap tikus dengan tujuan untuk diminum bersama, setelah beberapa saat saksi korban melihat perempuan NITA duduk bersama Terdakwa dan saksi korban yang saat itu duduk berdekatan dengan Terdakwa tanpa disengaja korban kemudian menyentuh lutut sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa pun kemudian berteriak kesakitan sambil berkata *"kak, ada luka disitu"*. Setelah mengetahui terdapat luka dilutut Terdakwa, saksi korban kemudian bercanda dengan Terdakwa dimana saksi korban ingin kembali memegang luka Terdakwa. Namun kemudian Terdakwa marah dan mengatakan agar saksi korban tidak lagi bercanda dengan memegang luka Terdakwa. Saksi korban kemudian tetap memegang luka Terdakwa dan Saat saksi korban kembali memegang luka Terdakwa, Terdakwa langsung berteriak kesakitan sambil mengatakan *"hu.. kita mo bunuh ngana"* yang artinya *akan kubunuh kau* saat mendengar teriakan Terdakwa tersebut saksi korban kemudian mengajak Terdakwa untuk berkelahi saat terjadi adu mulut Terdakwa dengan saksi korban kemudian orang-orang yang berada ditempat tersebut yakni saksi ARIYANTO UMAR alias SADAM langsung meleraikan hingga saat itu tidak terjadi perkelahian korban kemudian diantarkan kembali kerumahnya oleh saksi ADAM LATIF yang tidak jauh dari tempat tersebut, namun setelah korban berada didepan rumahnya korban malah memberontak dan berteriak-teriak memanggil nama Terdakwa, melihat dan mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian bergegas berlari menuju rumah untuk mengambil sebilah pisau badik setelah dari rumah Terdakwa kemudian menemui saksi korban. Saat saksi korban berada tepat dihalaman rumahnya HALIMAH LUALO saksi korban yang saat itu masih berteriak-teriak memanggil nama Terdakwa kemudian melihat Terdakwa dan langsung berlari menghampiri Terdakwa, saat berhadapan terjadi adu mulut antara saksi korban dengan Terdakwa namun Terdakwa yang saat itu memegang pisau badik dengan tangan kanannya langsung mengibaskan pisau tersebut kearah korban yang kemudian menikam saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai dibagian kepala, punggung belakang, dan lengan sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan penyebabnya adalah karena Terdakwa merasa tersinggung dengan perlakuannya yang mengajak Terdakwa berkelahi dan mencekik leher Terdakwa pada saat itu ;

Hal 14 dari 24 hal Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka saksi korban yang Terdakwa lihat yaitu pada bagian kepala, dipunggung belakang serta lengan kiri saksi korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan apa yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan :

- Visum Et Repertum Nomor :353/VER/PKM-TIB/492/XI/2016,tanggal 02 November 2016 yang dikeluarkan atau ditanda tangani dokter yang memeriksa Dr. HAYS N. KUENGO. Dokter pada Puskesmas Tibawa. Dengan hasil pemeriksaan adalah :

Hasil Pemeriksaan :

1. luka robek pada bagian kepala ukuran : 6 cm
2. luka tusuk pada punggung belakang ukuran : 2 cm
3. luka lecet pada bahu kiri ukuran
4. luka memar pada bahu kanan

Kesimpulan : Telah di periksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan Ditemukan pada bahu sebelah kiri luka lecet koma ditemukan diatas bahu kanan luka memar koma Ditemukan pada kepala luka robek ukuran enam centi meter koma Ditemukan dibagian belakang luka tusuk ukuran dua centi meter koma akibat trauma tajam titik ;

- Berita acara Pemeriksaan AHLI yakni Dr. ENRIKO MEDELLU dokter Spesialis bedah pada RS. ALOE SABOE Gorontalo pada pokoknya menerangkan terdapat luka yang dialami oleh korban yakni luka tusuk didada kiri belakang yang menembus sampai rongga dada kiri berpotensi dapat menimbulkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi yang diajukan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti, serta visum dalam perkara ini setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa ada masalah sehubungan dengan Penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi korban HAMZAH ZAKARIA pada hari Senin tanggal

Hal15 dari 24 hal Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Oktober 2016 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo tepatnya di halaman rumah HALIMAH LUALO ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melakukan penikaman terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengena pada bagian kepala atas, punggung belakang, dan lengan sebelah kiri dengan menggunakan sebilah pisau dari besi dengan ukuran panjang ± 10 cm ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman tersebut penyebabnya karena Terdakwa merasa tersinggung dengan perlakuan Korban yang mengajak Terdakwa berkelahi dan mencekik leher Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa karena Terdakwa tersinggung dengan perlakuan Korban, Terdakwa sempat pulang kerumah untuk mengambil sebilah badik sebelum penikaman terjadi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Korban Hamzah Zakaria berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :353/VER/PKM-TIB/492/XI/2016, tanggal 02 November 2016 yang dikeluarkan atau ditandatangani dokter yang memeriksa Dr. HAYS N. KUENGO. Dokter pada Puskesmas Tibawa, dengan hasil pemeriksaan adalah :

1. luka robek pada bagian kepala ukuran : 6 cm
2. luka tusuk pada punggung belakang ukuran : 2 cm
3. luka lecet pada bahu kiri ukuran
4. luka memar pada bahu kanan

Kesimpulan : Telah di periksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan Ditemukan pada bahu sebelah kiri luka lecet koma ditemukan diatas bahu kanan luka memar koma Ditemukan pada kepala luka robek ukuran enam centi meter koma Ditemukan dibagian belakang luka tusuk ukuran dua centi meter koma akibat trauma tajam titik ;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan AHLI yakni Dr. ENRIKO MEDELLU dokter Spesialis bedah pada RS. ALOE SABOE Gorontalo pada pokoknya menerangkan terdapat luka yang dialami oleh korban yakni luka tusuk didada kiri belakang yang menembus sampai rongga dada kiri berpotensi dapat menimbulkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal 16 dari 24 hal Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas sehingga Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 354 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Hal 17 dari 24 hal Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah terdakwa yaitu ISKANDAR HABU Alias NANDAR maka jelaslah sudah pengertian “BARANG SIAPA” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Steven Malik Alias Pepen yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BARANG SIAPA” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain:

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “ *Penganiayaan* “ undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasannya, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah : kesengajaan/dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain . Dan kesengajaan (*opzet*) tersebut harus dituduhkan dalam surat tuduhan / dakwaan (Hoge Raad 25 juni 1894). Namun begitu dalam surat dakwaan cukup disebut dengan perkataan penganiayaan, karena menurut Hoge Raad 21 oktober 1935, perkataan penganiayaan tersebut bukan saja merupakan suatu *kwalifikasi*, melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya, dan dalam alinea 4 (empat) dari pasal 351 KUHP masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “Sengaja merusak kesehatan orang”, “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya. Rasa sakit misalnya mencubit, menendang, memukul, menempeleng dan sebagainya. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” artinya tahu dan dikehendaki, kata “dengan sengaja” itu menguasai semua bagian ketentuan pidana yang terdapat sesudah kata “dengan sengaja”, kata sengaja yang dalam ajaran ilmu hukum dikenal dengan “kesengajaan” (*opzet*) , itu terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian dan ;
3. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat

Hal 18 dari 24 hal Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjadi (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan ;

Menimbang bahwa pengertian luka berat menurut Pasal 90 KUHP yaitu :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan untuk sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut ;
2. Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian ;
3. Kehilangan salah satu panca indra ;
4. Mendapat cacat berat ;
5. Menderita sakit lumpuh ;
6. Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu ;
7. Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah sehubungan dengan Penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi korban HAMZAH ZAKARIA pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2016 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo tepatnya di halaman rumah HALIMAH LUALO ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melakukan penikaman terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengena pada bagian kepala atas, punggung belakang, dan lengan sebelah kiri dengan menggunakan sebilah pisau dari besi dengan ukuran panjang \pm 10 cm ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman tersebut penyebabnya karena Terdakwa merasa tersinggung dengan perlakuan Korban yang mengajak Terdakwa berkelahi dan mencekik leher Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa karena Terdakwa tersinggung dengan perlakuan Korban, Terdakwa sempat pulang kerumah untuk mengambil sebilah badik sebelum penikaman terjadi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Korban Hamzah Zakaria berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :353/VER/PKM-TIB/492/XI/2016,tanggal 02 November 2016 yang dikeluarkan atau ditanda tangani dokter yang memeriksa Dr. HAYS N. KUENGO. Dokter pada Puskesmas Tibawa, dengan hasil pemeriksaan adalah :
 1. luka robek pada bagian kepala ukuran : 6 cm
 2. luka tusuk pada punggung belakang ukuran : 2 cm
 3. luka lecet pada bahu kiri ukuran
 4. luka memar pada bahu kanan

Hal 19 dari 24 hal Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Telah di periksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan Ditemukan pada bahu sebelah kiri luka lecet koma ditemukan diatas bahu kanan luka memar koma Ditemukan pada kepala luka robek ukuran enam centi meter koma Ditemukan dibagian belakang luka tusuk ukuran dua centi meter koma akibat trauma tajam titik ;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan AHLI yakni Dr. ENRIKO MEDELLU dokter Spesialis bedah pada RS. ALOE SABOE Gorontalo pada pokoknya menerangkan terdapat luka yang dialami oleh korban yakni luka tusuk didada kiri belakang yang menembus sampai rongga dada kiri berpotensi dapat menimbulkan bahaya maut ;

Menimbang bahwa mengenai penganiayaan berat dalam Pasal 351 KUHP ini Majelis sependapat dengan R. Soesilo dalam bukunya tentang KUHP, yang menjelaskan bahwa supaya dapat dikenakan pasal ini, maka niat si pembuat harus ditujukan pada “melukai berat”, artinya luka berat harus dimaksud oleh si pembuat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dengan memperhatikan serangkaian tindakan Terdakwa sebelum kejadian, dimana Terdakwa awalnya tersinggung oleh perbuatan Korban yang mengajak Terdakwa berkelahi, Terdakwa emosi lalu sempat pulang kerumah Terdakwa mengambil sebilah badik lalu mendatangi Korban dan terjadilah penikaman terhadap Korban dengan menggunakan sebilah badik yang sengaja Terdakwa arahkan kebagian vital korban yaitu Kepala dan Punggung belakang korban ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan perbuatan permulaan yang dilakukan Terdakwa hingga perbuatan penikaman tersebut terjadi, dihubungkan dengan hasil visum et repertum dan keterangan Dokter Ahli, dimana luka yang dialami korban dikategorikan luka yang berpotensi menimbulkan bahaya maut, Majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melukai berat yang dapat menimbulkan bahaya maut telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair penuntut umum telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat ;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan primair maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 6(enam) tahun penjarasedangkan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan

Hal20 dari 24 hal Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat maka perbuatan Terdakwa telah menyebabkan adanya luka berat dan mengganggu korban pula dalam mencari nafkah sehari-hari serta perbuatan Terdakwa tersebut tentunya menyebabkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa saat ini mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Belum terjadinya perdamaian antara Terdakwa dan Korban ;

Hal 21 dari 24 hal Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi korban, Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Hal 22 dari 24 hal Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini oleh karena telah dilakukan penyitaan yang sah maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 354 Ayat (1) KUHP, Undang - Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR HABU Alias NANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISKANDAR HABU Alias NANDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau besi dengan ukuran panjang \pm 10 cm dengan gagang warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hariJumat, tanggal 24Februari2017 oleh kami I MADE SUDIARTA, SH., selaku Hakim Ketua Majelis,PATANUDDIN, SH.MH., dan DONY SURYO CAHYO PRAPTO, SH, masing-masing selaku Hakim

Hal23 dari 24 hal Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN L 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Senintanggal 6 Maret 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh PATANUDDIN, SH.MH., dan ESTHER SIREGAR, SH.MH., selaku Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh YUNUS ACHMAD, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh CHAIRUL F. MOKOGINTA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto, serta dihadiri Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. PATANUDDIN, SH.MH.

I MADE SUDIARTA, SH.MH.

2. ESTHER SIREGAR, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

YUNUS ACHMAD, SH.

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN L 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)